



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 296 Tahun 2009
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam rangka pembentukan peraturan daerah harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta memenuhi persyaratan proses yang aspiratif, memenuhi teknis perancangan dan materi muatan yang baik;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dalam huruf a. rancangan peraturan daerah yang baik perlu disertai dengan kajian yang komprehensif mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dan arah pengaturan yang dituangkan dalam Naskah Akademik;
- c. bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, perlu dibuat petunjuk teknis penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman yang berdayaguna dan berhasilguna bagi pemrakarsa/lembaga yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung .
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Sekretaris DPRD/Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Sekretaris DPRD/Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

10. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Direksi BUMD adalah Direksi badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang diperlukan.
11. Instansi adalah instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja dan berkedudukan di Daerah maupun instansi pemerintah yang berkedudukan di luar daerah.
12. Lembaga adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan dan asosiasi di luar pemerintahan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yaitu jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
14. Peraturan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
15. Pemrakarsa adalah pimpinan SKPD yang mengajukan usul Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
16. Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan Daerah.
17. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi paling sedikit latar belakang, tujuan penyusunan sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup lingkungan, objek atau arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah, termasuk di dalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan peraturan ini, yaitu :

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang memenuhi persyaratan proses aspiratif, teknis perancangan dan materi muatan yang baik;
- b. agar setiap rancangan Peraturan Daerah diproses secara aspiratif, akomodatif dan memiliki materi muatan yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. agar setiap Peraturan Daerah memiliki daya berlaku dan daya terima yang legitimasi dan akseptabilitas tinggi.

Pasal 3

Sasaran peraturan ini adalah :

- a. dipahaminya proses, teknis dan substansi dalam menyusun Naskah Akademik oleh pemrakarsa;
- b. melahirkan Naskah Akademik yang berdaya guna dan berhasil guna yang menyertai rancangan Peraturan Daerah.
- c. Memudahkan dalam melakukan perancangan norma suatu rancangan norma suatu rancangan. Peraturan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup peraturan ini :

- a. Proses tata cara dan tahapan penyusunan Naskah Akademik yang melibatkan pemangku kepentingan.
- b. Subtansi Naskah Akademik bagi rancangan Peraturan Daerah.

BAB III

KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan Pemeintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Dokumen Pemerintah Daerah sebagai bahan infomasi yang memadai dalam menunjang pengambilan kebijakan.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan sebagai :
 - a. draft awal (*fist daft*) dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. untuk memudahkan tenaga perancang Peraturan Daerah (*legal drafter*) dalam menyusun dan menarik norma-norma hokum bagi pembentukan Peraturan Daerah;
 - c. bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota;
 - d. bahan pembahasan dalam forum konsultansi pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah;
 - e. bahan dasar mengenai Peraturan Daerah;
 - f. bahan dasar keterangan mengenai rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh pemrakarsa;
 - g. bahan dasar keterangan mengenai rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh DPRD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan Peraturan Daerah yang materinya berisi tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB IV

SUBSTANSI, BENTUK FORMAT DAN ISI NASKAH AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Subtansi Naskah Akademik harus memperhatikan :
 - a. pandangan hidup bangsa;
 - b. hierarkhi peraturan perundang-undangan;
 - c. kondisi social masyarakat di Daerah;

d. Aspek...

- d. aspek penerimaan dan penolakan; dan
 - e. aspek-espek lain yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat;
- (2) Substansi Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat gagasan konkrit dan aplikatif pengaturan suatu materi rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan secara sistemik, menyeluruh (*holistic*) dan menjangkau masa depan (*futuristic*)
- (3) Substansi Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kajian filosofis, sosiologis, yuridis dan teknis;
 - d. pokok – pokok materi muatan;
 - e. arah dan jangkauan pengaturan;

Paragraf 1
Latar Belakang
Pasal 7

- (1) Latar belakang Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, menerangkan alasan – alasan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
- (2) Latar belakang Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu apabila :
- a. rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk merupakan perubahan atas Peraturan Daerah lama;
 - b. rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk mengatur materi muatan baru;
- (3) Latar belakang Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, disampaikan alasan dan orientasi materi yang akan menggantikan Peraturan Daerah lama;
- (4) Latar belakang Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b, disampaikan alasan dan orientasi mengapa materi muatan perlu diatur dalam rancangan Peraturan Daerah;

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan
Pasal 8

- (1) Uraian tentang maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, menerangkan bahwa Naskah Akademik dipergunakan sebagai arah dan pembenaran (*justifikasi*) akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah;
- (2) Uraian tentang maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. perkembangan...

- a. perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;
- b. orientasi keberadaan Peraturan Daerah yang akan dibentuk;
- c. alasan – alasan mengapa Peraturan Daerah dibentuk atau menggantikan Peraturan Daerah yang sudah ada;

Pasal 9

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, menerangkan bahwa Naskah Akademik dipergunakan sebagai panduan dalam penyusunan dan perumusan norma-norma bagi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerangkan bahwa Naskah Akademik dipergunakan untuk menentukan garis besar bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terkait dengan materi muatan rancangan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Kajian Filosofis, Sosiologis, Yuridis, dan Teknis

Pasal 10

- (1) Kajian filosofis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, merupakan kajian yang didasarkan pada aspek nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan kearifan lain, sehingga rancangan Peraturan Daerah memiliki kandungan norms yang sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang tinggi bagi masyarakat.
- (2) Kajian sosiologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, merupakan kajian yang berkenaan dengan fenomena kemasyarakatan yang ditujukan pada subjek sasaran berlakunya Peraturan Daerah yang akan dibentuk, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, teratur, dan berperilaku sesuai dengan tujuan Peraturan yang dibentuk
- (3) Kajian yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, merupakan kajian yang didasarkan pada harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga Peraturan yang akan dibentuk tidak terjadi konflik, kontradiksi, tumpang tindih, dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan adanya kepastian hukum.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, merupakan kajian yang didasarkan pada aspek-aspek teknis yang terkait dengan materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, sehingga keberlakuan Peraturan Daerah tersebut memiliki kelayakan teknis yang tinggi dan dapat dilaksanakan.

Paragraf 4

Pokok-pokok Materi Muatan

Pasal 11

- (1) Pokok-pokok materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, menjelaskan secara panjang lebar mengenai arti pentingnya materi-materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

(2) Pokok-pokok...

- (2) Pokok-pokok materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyangkut arti pentingnya materi muatan Peraturan Daerah yang didasarkan pada pertimbangan :
- a. Daerah menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi;
 - b. Daerah menetapkan Peraturan Daerah untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar;
 - f. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan Benda paling banyak Rp. 50.000.000;00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Walikota menetapkan Peraturan Walikota yang bersifat mengatur apabila ada atribusi atau delegasi dari Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lain.

Bagian Kedua

Format dan Sistematika Naskah Akademik

Pasal 12

- (1) Format Naskah Akademik, paling sedikit memuat :
- a. Sampul Depan (*cover*), berisi judul dan penyusun Naskah Akademik;
 - b. Kata Pengantar, yang berisi pengantar proses penyusunan Naskah Akademik;
 - c. Daftar Isi;
 - d. dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian;
 - e. disusun dalam bab per bab dan/atau masing-masing bab dapat dibuat sub bab-sub bab;
 - f. dapat dibuat catatan kaki (*footnote*);
 - g. dapat disertai dengan gambar atau data teknis;
 - h. dibuat dalam spasi 1 ½ (satu setengah);
 - i. besaran huruf (*font*) 12 (dua belas);
 - j. jenis huruf times new roman.
- (2) Sistematika Naskah Akademik memuat susunan isi dari yang rinciannya tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Pasal 14

- (1) Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap persiapan penyusunan, mencakup :
 - 1) identifikasi *stakeholders*;
 - 2) pembentukan tim penyusun Naskah Akademik
 - 3) penyusunan agenda dan pembagian kerja Berta persiapan-persiapan teknis.
 - b. Tahap pelaksanaan penyusunan, mencakup :
 - 1) kajian kerangka konsep Naskah Akademik;
 - 2) penyusunan draft Naskah Akademik;
 - c. Konsultasi dan diskusi publik draft Naskah Akademik, mencakup :
 - 1) menginformasikan draft Naskah Akademik;
 - 2) menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak;
 - d. Analisis dan formulasi draft, mencakup:
 - 1) mengakomodasikan masukan-masukan yang dianggap relevan dan bermanfaat ke dalam draft Naskah Akademik;
 - 2) merumuskan dalam Naskah Akademik yang utuh;
 - e. Penetapan atau finalisasi draft Naskah Akademik;
 - f. Perumusan rancangan Peraturan Daerah;
 - g. Penyampaian (menyampaikan) Naskah Akademik kepada melalui Sekretaris Daerah untuk dijadikan bahan pertim dalam pengajuan dan penyampaian rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Alur tahapan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
WEWENANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Pasal 14

- (1) Penyusunan Naskah Akademik yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang ditunjuk dan berada di bawah tanggungjawab SKPD pemrakarsa.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggungjawab.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada an ayat (2), dapat meminta. bantuan. tenaga ahli, pakar, praktisi, ata sebagai nara sumber.

Pasal 15

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan materi rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat.

Pasal 16

- (1) Naskah Akademik yang berasal dari Walikota disampaikan oleh Kepala SKPD pemrakarsa kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Naskah Akademik yang berasal dari DPRD disampaikan oleh pemrakarsa kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD sesuai dengan Tata tertib DPRD.

BAB VII

PARTISIPASI MASYAAKAT DALAM PENYUSUNAN

NASKAH AKADEMIK

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak terlibat dan memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyusunan Naskah Akademik
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahap konsultasi publik draft Naskah Akademik sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam Peraturan ini, bagi SKPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Kota Bandung.
- (2) Pembiayaan penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam Peraturan ini, bagi BUMD dibebankan kepada Anggaran BUMD

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Naskah Akademik yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik yang seclang dalam proses penyusunan dan yang barn, harus mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Februari 2009

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal : 19 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 296 TAHUN 2009

TANGGAL : 02 MARET 2009

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang menguraikan permasalahan-permasalahan yang melandasi perlunya ketentuan tertulis dibuat atau ketentuan lama harus disempurnakan dari permasalahan yang ada dan berisi pemikiran mengenai alasan – alasan yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. Maksud dan tujuan, menguraikan tentang maksud penyusunan Naskah Akademik dan tujuan dari penyusunan suatu pengaturan, sasaran yang hendak dicapai dalam pengaturan, serta jangkauan objek dan arah pengaturan;
- c. Sistematika, berisi uraian susunan (sistematika) dari Naskah Akademik yang dibuat.

II. TELAAHAN AKADEMIK

- a. Kajian filosofis, menguraikan mengenai tujuan dan alasan perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah dengan memperhatikan pandangan hidup bangsa terkait dengan nilai-nilai etik dan moral yang berlaku di masyarakat, sangat penting untuk mengukur seberapa urgen suatu Peraturan Daerah yang akan dibuat, disertai dengan sasaran yang hendak dicapai dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut;
- b. Kajian yuridis, menguraikan hasil pengkajian atas peraturan perundang-undangan yang berlaku baik kelemahannya atau kekurangannya sehingga perlunya diperbaiki atau ketentuan yang mengatur belum ada sehingga perlu dibuat yang baru. Pada bagian ini sangat penting diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah serta landasan pemikiran dan urgensi pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi;
- c. Kajian sosiologis, menguraikan mengenai nyata social masyarakat, aspek penerimaan (*acceptance*) dan penolakan (*resistence*) masyarakat serta manfaat, dampak dan konsekuensi pembuatan Peraturan Daerah terhadap perkembangan kehidupan masyarakat baik secara local, regional maupun secara international (bila diperlukan).
- d. Kajian teknis, menguraikan hal –hal teknis yang berkaitan dengan substansi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kajian ini dapat berupa : gambar, data statistic, flowchart, dan peta;

III. MATERI...

III. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

a. Ketentuan Umum

Memuat rumusan akademik mengenai batasan pengertian/definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, serta hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud dan tujuan.

b. Materi pokok yang akan diatur

Menguraikan rumusan akademik materi muatan Peraturan Daerah yang perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk rumusan norma-norma beserta alternatifnya dan sedapat mungkin telah disusun secara sistematis dalam bab – bab pengaturan.

c. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)

Ketentuan sanksi (pidana, pidana atau administratif) memuat rumusan akademik mengenai ancaman yang diperlukan beserta alternatifnya, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang sudah ada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, agar peraturan tersebut dapat berjalan lancar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari

e. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dapat memuat rumusan norma beserta alternatifnya mengenai :

1. Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
2. Nama singkat Peraturan Daerah
3. Status peraturan yang sudah ada;
4. saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

IV. PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini, perancang Naskah Akademik menyampaikan kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan, perancang Naskah Akademik menyampaikan hal –hal seperti :

- a. Naskah Akademik ini sebagai gagasan awal pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian akademis materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan secara komprehensif;
- b. Kesimpulan hasil kajian baik secara filosofis, sosiologis, yuridis dan teknis.

Sedangkan

Sedangkan di dalam saran, perancang Naskah Akademik, menyampaikan hal –hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, khususnya berkenaan dengan barang. Tubuhnya perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Peraturan-peraturan pelaksana perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah ada. Sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah.

V. DAFTAR KEPUSTAKAAN

Pada bagian ini, perancang Naskah Akademik menyampaikan yang dipergunakan sebagai sumber rujukan Naskah Akademik yang disusun, meliputi :

- a. Buku – buku literature;
- b. Jurnal – jurnal ilmiah;
- c. Hasil – hasil penelitian;
- d. Makalah dan paper baik yang berupa *hardcopy* maupun yang terdapat dalam internet (*website*);
- e. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi Naskah Akademik.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 010 181 333

ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

